

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan eksekusi benda sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon dilakukan secara berjenjang dimulai dari tahap penagihan, penerbitan surat paksa, penyitaan benda jaminan, hingga penjualan atau pelelangan.
2. Mekanisme yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dan menunjukkan upaya untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*), riba, dan kezaliman sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan (*al-A'dl*).
3. Faktor penghambat yaitu: kondisi barang, lokasi, dan nilai ekonomis barang jaminan, penguasaan dan pemanfaatan barang sitaan oleh debitur, perlawanan hukum dan gugatan oleh debitur, rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti lelang, lamanya waktu pelaksanaan lelang, serta faktor psikologis dan sosial di masyarakat. Faktor pendukungnya yaitu: landasan hukum yang kuat dan jelas, kejelasan prosedur dan standar operasional eksekusi, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi atau website, adanya jaminan kepastian hukum, profesionalisme dan kompetensi aparatur kpknl kota cirebon, koordinasi antar seksi dan instansi terkait, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lelang.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon terus meningkatkan optimalisasi pelaksanaan setiap tahapan eksekusi, khususnya dalam proses penagihan dan pemanggilan debitur agar dapat meminimalisir dilakukannya tindakan paksa. Serta diperlukan

ketelitian administratif pada setiap tahap, sehingga pelaksanaan penyitaan hingga pelelangan dapat berjalan lebih efektif dan tertib.

2. Untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam setiap pelaksanaan eksekusi dan lelang, khususnya dalam menjaga transparansi dan keadilan, sehingga dapat menghindari unsur ketidakjelasan (gharar), riba, dan kezaliman.
3. Untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon terus meningkatkan kualitas pelaksanaan eksekusi melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kerja sama dengan pihak terkait. disisi lain perlu dilakukan perbaikan dalam setiap tahapan proses agar pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.